



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIUDIN ALIAS LA MEA BIN LA DAHI;**
2. Tempat lahir : Olo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/19 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Labantea, Desa Kalimas,
Kecamatan Kaledupa, Kabupaten
Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ALIUDIN Alias LA MAE Bin LA DAHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Melakukan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIUDIN Alias LA MAE Bin LA DAHI tersebut selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;

3) Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842 yang digunakan oleh ALIUDIN alias LA MEA Bin LA DAHI untuk melakukan perbuatannya

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, istri Terdakwa akan segera melahirkan, dan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIUDIN Alias LA MEA Bin LA DAHI pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 18.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mencoba melakukan perbuatan tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar"* terhadap SAKSI 1, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa yang mengetahui SAKSI 1 sedang mandi di kamar mandi milik SAKSI 3, kemudian secara diam-diam Terdakwa mendekati kamar mandi tersebut

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud hendak merekam SAKSI 1 yang sedang mandi diluar kehendak SAKSI 1, kemudian Terdakwa mengambil Handphone merk VIVO Y22 warna biru miliknya dan menyalakan kameranya, lalu Terdakwa mengangkat Handphone miliknya ke atas pintu kamar mandi, namun ketika Handphone Terdakwa baru diangkat di atas pintu kamar mandi, SAKSI 1 yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana melihat Handphone Terdakwa tersebut, lalu SAKSI 1 berteriak meminta tolong, sedangkan Terdakwa langsung berlari meninggalkan kamar mandi namun sempat terekam pintu bagian depan kamar mandi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SAKSI 1 merasa direndahkan harkat dan martabatnya sebagai perempuan;

Perbuatan Terdakwa ALIUDIN Alias LA MEA Bin LA DAHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin di waktu malam tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa tempat kejadian peristiwa tersebut terjadi di kamar mandi milik saudara mertua Saksi yang bernama SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sementara mandi di kamar mandi milik saudari SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi yang tempat tersebut berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi, pada saat itu Saksi sementara mandi lalu Saksi melihat ke arah pintu kamar mandi dan Saksi langsung kaget karena Saksi melihat ada *handphone* di atas pintu kamar mandi sehingga Saksi langsung teriak-teriak minta tolong memanggil suami Saksi bernama SAKSI 2 yang berada di rumah tempat tinggal Saksi, namun saat itu suami Saksi tidak mendengar. Setelah itu

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung memakai sarung dan handuk lalu Saksi langsung keluar dari kamar mandi dan pada saat Saksi membuka pintu kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi lari saat itu dari arah kamar mandi, setelah Saksi sudah berada di luar kamar mandi kemudian datang saudari SAKSI 3 dan berkata kepada Saksi “kenapa” dan Saksi menjawab “ada orang yang mengintip saya”, setelah itu Saksi kemudian pergi menghampiri suami Saksi yang berada di rumah dan Saksi sampaikan kepada suami “ada orang yang mengintip saya dan yang mengintip saya adalah Aliuddin”, lalu saat itu suami Saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk memastikan hal tersebut. Setelah itu suami Saksi pergi ke rumah Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi untuk mempertanyakan hal tersebut, namun Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi menyangkal saat itu, sehingga Saksi bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Kaledupa, dan pada waktu di kantor kepolisian tersebut Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi baru mengakui perbuatannya yang mengangkat *handphone* di atas pintu kamar mandi tempat Saksi mandi tersebut;

- Bahwa diperlihatkan hasil cetak 1 (satu) *file* foto di dalam berkas perkara penyidik kepada Saksi, dan Saksi menerangkan bahwa foto tersebut Saksi temukan di dalam *handphone* milik Terdakwa pada waktu Saksi diperiksa oleh penyidik di kantor Kepolisian Sektor Kaledupa bersama dengan Terdakwa dan foto tersebut adalah foto pintu bagian bawah kamar mandi tempat Saksi mandi saat itu;

- Bahwa pada saat Saksi melihat *handphone* ada di atas pintu kamar mandi tersebut, Saksi dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;

- Bahwa jeda waktu antara Saksi berteriak, kemudian memakai handuk, lalu membuka pintu kamar mandi lalu keluar dari kamar mandi tersebut sangat cepat sekali;

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar mandi tersebut, Saksi melihat dari arah belakang Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi berjalan dengan cepat seperti berlari;

- Bahwa saat melihat Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi berlari, Saksi tidak begitu memperhatikan apakah Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi sedang memegang *handphone* atau tidak;

- Bahwa saat melihat Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi berlari, Saksi melihat pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu adalah baju

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos dan celana pendek, namun untuk warnanya Saksi sudah tidak ingat;

- Bahwa letak kamar mandi tersebut berada di bawah kolong rumah panggung tepatnya di sisi bagian luar belakang rumah;

- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian saat itu terang oleh cahaya lampu;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara apapun dari luar kamar mandi tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tahu kalau Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi tidak memakai sandal;

- Bahwa jarak antara kamar mandi dengan posisi Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi saat berlari tersebut sangat dekat sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter jaraknya;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi dengan kamar mandi tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa pada saat sebelum Saksi mandi, Saksi menggunakan sarung dan menutup bagian atas badan Saksi dengan handuk;

- Bahwa pada saat Saksi menuju ke kamar mandi tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah atau biasa melihat Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi berada di sekitar kamar mandi tersebut;

- Bahwa Saksi sering dan terbiasa mandi di kamar mandi tersebut;

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi pernah datang ke kamar mandi tersebut dengan alasan untuk mengontrol air;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau air yang mengalir ke kamar mandi tersebut tidak perlu dijaga ataupun dikontrol;

- Bahwa Saksi merasa malu dan keberatan atas kejadian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;

- Bahwa Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf, dan saat itu Saksi telah maafkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah kalau Terdakwa tidak sering ke kamar mandi tersebut, dan saat kejadian Terdakwa memakai sandal. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi terhadap istri Saksi yang bernama SAKSI 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin diwaktu malam tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa tempat kejadian peristiwa tersebut terjadi di kamar mandi milik saudara orang tua Saksi yang bernama SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi terhadap saudari SAKSI 1 setelah saudari SAKSI 1 menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saudari SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut adalah awalnya Saksi sementara duduk-duduk di rumah, setelah itu tiba-tiba datang saudari SAKSI 1 sambil menangis dan masih mengenakan sarung lalu berkata kepada Saksi "ada orang yang mengintip saya, dan orang yang mengintip itu adalah Aliuddin";
- Bahwa setelah saudari SAKSI 1 menceritakan kejadian tersebut, Saksi langsung menuju ke kamar mandi untuk memastikan hal tersebut, namun saat itu Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi sudah tidak ada. Kemudian setelah itu masyarakat yang ada disekitar rumah sudah banyak karena mendengar teriakan saudari SAKSI 1 yang berkata "Jangan menyangkal kamu, saya sudah tahu kamu". Setelah itu Saksi kemudian pergi ke rumah Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi untuk mempertanyakan kejadian tersebut, namun Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi menyangkal saat itu sehingga Saksi dan saudari SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Kaledupa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun menurut cerita saudari SAKSI 1 yang menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi adalah dengan cara Terdakwa Aliuddin alias La Mea binti La Dahi mengintip saudari SAKSI 1 di pintu kamar mandi yang saat itu saudari SAKSI 1 sementara mandi dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan pakaian apapun, kemudian saudari SAKSI 1 menyadari hal tersebut setelah melihat *handphone* ada di atas pintu kamar mandi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa Aliuddin alias La Mea bin La Dahi terhadap menantu saudara Saksi yang bernama SAKSI 1;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin diwaktu malam tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 18.20 WITA;
- Bahwa tempat kejadian peristiwa tersebut terjadi di kamar mandi milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian saat itu datang saudari SAKSI 1 hendak mandi, namun sebelum masuk ke dalam kamar mandi saudari SAKSI 1 menegur Saksi dan saat itu juga Saksi tawarkan es buah namun saudari SAKSI 1 katakan nanti akan ambil dan setelah itu saudari SAKSI 1 masuk ke dalam kamar mandi. Setelah itu tidak lama kemudian Saksi sudah mendengar teriakan saudari SAKSI 1 dan sambil menangis meminta tolong memanggil-manggil suami saudari SAKSI 1, namun suami saudari SAKSI 1 tidak mendengar, setelah itu Saksi sempat membuka jendela rumah namun saat itu Saksi tidak melihat orang sehingga Saksi langsung turun dari rumah untuk menghampiri saudari SAKSI 1 dan Saksi sudah melihat saudari SAKSI 1 berada di bawah kolong rumah dan sudah keluar dari dalam kamar mandi tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada saudari SAKSI 1 "kenapa" dan saudari SAKSI 1 berkata "ada orang yang mengintip saya di kamar mandi" setelah itu saudari SAKSI 1 pergi menghampiri suami saudari SAKSI 1;
- Bahwa letak kamar mandi tersebut terpisah dengan rumah Saksi, tepatnya berada di bagian belakang rumah dan rumah Saksi tersebut adalah rumah panggung dan pintu kamar mandi terbuat dari papan yang menghadap ke arah bawah kolong rumah, sehingga akses untuk masuk ke kamar mandi harus lewat bawah kolong rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang Terdakwa lakukan kepada saudara SAKSI 1;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 3 April 2023 di malam hari setelah waktu magrib, namun untuk harinya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa tempat kejadian peristiwa tersebut terjadi di kamar mandi milik saudara SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada orang yang mandi di kamar mandi tersebut pada saat Terdakwa datang untuk mengecek air di kamar mandi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di bawah kolong rumah milik saudara SAKSI 3 untuk mengecek air yang ada di dalam kamar mandi tersebut, dan Terdakwa sering datang ke tempat itu karena apabila ada orang yang ingin menyambung air maka Terdakwa menutup kran yang berada di kamar mandi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengangkat *handphone* ke atas pintu kamar mandi tersebut dan akan memfoto saudara SAKSI 1 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tanpa pakaian di kamar mandi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena timbul nafsu birahi Terdakwa sehingga Terdakwa ingin melihat saudara SAKSI 1 mandi dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo Y22 berwarna biru tersebut adalah milik Terdakwa, dan yang Terdakwa gunakan saat mengangkat ke atas pintu kamar mandi untuk merekam saudara SAKSI 1 yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;
- Bahwa hasil cetak 1 (satu) *file* gambar foto di dalam berkas penyidik tersebut adalah gambar foto yang ditemukan dalam *Handphone* milik Terdakwa, dan gambar foto tersebut adalah pintu kamar mandi bagian bawah milik saudara SAKSI 3 tempat saudara SAKSI 1 mandi saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kondisi penerangan di sekitar kamar mandi tersebut adalah terang dengan cahaya dari lampu;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar teriakan saudari SAKSI 1;
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari saudari SAKSI 1, Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa mendatangi saudari SAKSI 1 untuk meminta maaf;
- Bahwa apabila saudari SAKSI 1 tidak berteriak saat itu, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa dengan merekam atau memfoto saudari SAKSI 1 yang sedang mandi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar Terdakwa dapat melihat orang yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat melakukan perbuatan dengan cara merekam video atau memfoto saudari SAKSI 1 yang sedang mandi di kamar mandi tersebut, Terdakwa datang ke kamar mandi tersebut hanya untuk mengecek air saja;
- Bahwa apabila Terdakwa telah memfoto atau memvideo saudari SAKSI 1 sedang mandi, Terdakwa gunakan foto atau video tersebut untuk kepentingan seksualitas Terdakwa dan setelah itu Terdakwa akan hapus dari *handphone* tersebut agar nanti tidak dilihat oleh istri dan anak Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di kamar mandi milik SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi, Terdakwa berusaha mengambil gambar dengan menggunakan *Handphone* miliknya terhadap SAKSI 1 yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa awalnya SAKSI 1 sedang mandi di kamar mandi milik SAKSI 3 yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal SAKSI 1. Pada saat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 sedang mandi, Terdakwa mengangkat *handphone* miliknya ke atas pintu kamar mandi tersebut, tetapi kemudian diketahui oleh SAKSI 1 dan SAKSI 1 langsung teriak-teriak minta tolong. Setelah mendengar teriakan dari SAKSI 1, Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan kamar mandi tersebut;

- Bahwa pada saat sedang mandi tersebut, SAKSI 1 dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;
- Bahwa kondisi penerangan di sekitar kamar mandi tersebut adalah terang dengan cahaya dari lampu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842 adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan dengan cara mengangkat ke atas pintu kamar mandi untuk mengambil gambar SAKSI 1 yang sedang mandi;
- Bahwa hasil cetak 1 (satu) *file* gambar foto di dalam berkas penyidik tersebut adalah gambar foto yang ditemukan dalam *Handphone* milik Terdakwa, dan gambar foto tersebut adalah pintu kamar mandi bagian bawah milik SAKSI 3 tempat SAKSI 1 mandi saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur yang menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukanlah merupakan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar pada pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan bernama Aliudin alias La Mea bin La Dahi, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Aliudin alias La Mea bin La Dahi adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang bahwa menurut Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;



c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak di dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin atau persetujuan dari saksi korban dalam melakukan perekaman atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 18.20 WITA di kamar mandi milik SAKSI 3 yang beralamat di Kabupaten Wakatobi, Terdakwa berusaha mengambil gambar dengan menggunakan *Handphone* miliknya terhadap SAKSI 1 yang sedang mandi di dalam kamar mandi tersebut;

Menimbang bahwa awalnya SAKSI 1 sedang mandi di kamar mandi milik SAKSI 3 yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggal SAKSI 1. Pada saat SAKSI 1 sedang mandi, Terdakwa mengangkat *handphone* miliknya ke atas pintu kamar mandi tersebut, tetapi kemudian diketahui oleh SAKSI 1 dan SAKSI 1 langsung teriak-teriak minta tolong. Setelah mendengar teriakan dari SAKSI 1, Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan kamar mandi tersebut;

Menimbang bahwa pada saat sedang mandi tersebut, SAKSI 1 dalam keadaan telanjang tanpa pakaian;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah *Handphone* Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842 adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa gunakan dengan cara mengangkat ke atas pintu kamar mandi untuk mengambil gambar SAKSI 1 yang sedang mandi;

Menimbang bahwa hasil cetak 1 (satu) *file* gambar foto di dalam berkas penyidik adalah gambar foto yang ditemukan dalam *Handphone* milik Terdakwa, dan gambar foto tersebut adalah pintu kamar mandi bagian bawah milik SAKSI 3 tempat SAKSI 1 mandi saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa sudah nyata yaitu dengan sengaja Terdakwa mengangkat *handphone* miliknya ke atas pintu kamar mandi yang mana di dalam kamar mandi tersebut SAKSI 1 sedang mandi dalam keadaan telanjang, selain itu ditemukan gambar foto pintu kamar mandi bagian bawah milik SAKSI 3 tempat SAKSI 1 mandi saat itu. Akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak selesai dilaksanakan, karena SAKSI 1 mengetahui perbuatan



Terdakwa dan SAKSI 1 langsung teriak-teriak minta tolong yang mana setelah mendengar teriakan dari SAKSI 1, Terdakwa kemudian berlari pergi meninggalkan kamar mandi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selesainya perbuatan yang sudah dimulai oleh Terdakwa bukanlah atas dasar keinginan atau kehendak Terdakwa sendiri, akan tetapi karena Saksi korban berteriak dan Terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil gambar yang bermuatan seksual berupa ketelanjangan di luar kehendak orang yang menjadi objek gambar yaitu Saksi Korban. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya, bahwa pemulihan korban yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat 1 Jo Pasal 70 meliputi tindakan rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya ternyata tidak memohonkan adanya tindakan pemulihan bagi korban yaitu SAKSI 1 tersebut, demikian pula di persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan bukti berupa hasil assesment psikologis dan mental dari korban yang dapat menjadi dasar untuk menilai tingkat pengaruh dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, selain itu dalam berkas perkara yang diajukan tidak pernah dilampirkan permohonan restitusi serta di persidangan tidak pula pernah diajukan bukti mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh korban yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk menentukan nilai restitusi yang patut yang harus dibebankan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan kurangnya alat bukti yang diajukan untuk menentukan tindakan pemulihan yang tepat bagi korban, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan pemulihan korban tidak dapat ditentukan dalam putusan ini, namun demikian Majelis Hakim menegaskan bahwa salah satu hak pemulihan korban yakni hak restitusi atas tindak pidana yang dialaminya tersebut masih dapat diajukan pasca putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti memuat ketentuan mengenai pidana pokok yang bersifat kumulatif dan/atau dapat pula bersifat alternatif antara pidana penjara dengan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini yang mana menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan moral, keadilan sosial, dan keadilan hukum telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, karena pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa ancaman hukumannya paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat SAKSI 1 sebagai perempuan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliudin alias La Mea bin La Dahi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y22 warna biru dengan IMEI 865984067068659 dan IMEI 86598406706842;

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Maghfirana Azizah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kartika Yudha, S.H.